



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter/lurah/desa;
2. Asli KTP yang bersangkutan;
3. Foto copy KK, KTP (pelapor);
4. 2 (dua) orang saksi;
5. Akta kelahiran (jika ada)
6. photo copy surat nikah/akte perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adapun prosedur pengurusan Penerbitan Akta Kematian sebagai berikut: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data dan kelengkapan berkas persyaratan; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku peristiwa penting; c. Petugas melakukan Validasi data dengan petugas ADB; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online